



Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Surat Pengantar Balik Nama, Pecah, Koreksi Luasan, Perubahan Alamat dan Cetak Ulang SPPT PBB

No. SK : 35 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW;
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi Surat Tanah SERTIPIKAT/AJB/APHB/ HIBAH/GIRIK/AKTA PENGUASAAN FISIK TANAH DAN BANGUNAN;
4. Fotokopi SPPT PBB dan Bukti Bayar SPPT PBB Tahun Terakhir;
5. Asli Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Terbaru (jika Surat Tanah Masih dalam Bentuk AJB, APHB, Hibah, Girik);
6. Fotokopi KTP & KK Pemilik Sebelumnya;
7. Fotokopi Akta Kematian / Surat Kematian (jika data sebelumnya sudah almarhum/ah);
8. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Balik Nama, Pecah, Koreksi Luasan, Perubahan Alamat dan Cetak Ulang SPPT PBB)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Tanda tangan dan Stempel Basah